



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Curup, 16 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat I

PENGGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Curup, 06 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat II

PENGGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Curup, 10 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat III

PENGGUGAT 4, tempat dan tanggal lahir Curup, 15 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat IV

PENGGUGAT 5, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu sebagai Penggugat V

PENGGUGAT 6, tempat dan tanggal lahir Curup, 29 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di



Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
sebagai Penggugat VI;

Selanjutnya Penggugat I Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, disebut sebagai Para Penggugat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; Ana Tasia Pase, S.H., M.H, Zalman Putra, SH, Muhammad Martin Arefal, S.HI., MH, dan Popi Ningsih, SH, adalah Advokat yang berkantor di Jl. Kalimantan No.122 Rt.09 Rw.03 Merpati 17 Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan kuasa khusus tanggal 5 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Tergugat Reonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Juli 1950, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat, dalam perkara ini memberi Kuasa khusus kepada Panca Darmawan.SH.MH, Puspa Erwan,SH, Hafitterullah,SH, Frima Zulianda Utama,SH dan Delvi Indriadi,SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2022, Selanjutnya di sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Reonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Juli 2022 telah mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 648/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 19 Juli 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Bulan Juli 2020 adanya dua pendaftaran penetapan dengan obyek dan subyek yang sama yaitu dimana Penggugat mendaftarkan

Hal. 2 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



Permohonan Pada Tanggal Rabu 22 Juli 2020 dan Termohon mendaftarkan pada tanggal Rabu, 22 Jul. 2020

2. Bahwa berdasarkan penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
 - Menetapkan telah meninggal dunia AHLI WARIS ALMARHUM, tanggal 20 Mei 2019 Bengkulu karena sakit beragama Islam ;
 - Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari AHLI WARIS ALMARHUM
 - Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu upiah)
3. Bahwa dalam permohonan Para Penggugat selaku Pemohon dalam penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn mengikutsertakan ahli waris dari Alm. ALMARHUM dan kesemua ahli waris menyerahkan kesemua hak waris ALMARHUM kepada para Pemohon ahli waris AHLI WARIS ALMARHUM serta menyatakan bahwa AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM Tidak memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak secara negara dan hukum yang ada dan menyatakan menerima semua keputusan Majelis hakim. Surat pernyataan tersebut dilampirkan dalam bukti Permohonan.
4. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya adalah anak Asuh almarhum ALMARHUM dimana dapat dilihat dalam surat Perjanjian Pengasuhan anak yang di tandatangani almarhum ALMARHUM tanpa diketahui oleh almarhumah ALMARHUMAH;
5. Bahwa selama di asuh, Tergugat mengetahui bahwa kedudukannya sebagai Anak Asuh dan bukan anak kandung dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH;
6. Bahwa sebagai anak asuh dan tidak diangkat secara negara dan proses hukum yang benar, Tergugat melakukan upaya untuk memperoleh hak waris. Termohon mendaftarkan Permohonan penetapan ahli waris pada hari Rabu, 22 Jul. 2020;
7. Bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat Bukanlah Anak kandung AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM dan hal tersebut terbukti dari dokumen buku nikah Tergugat dimana wali nikah bukanlah

Hal. 3 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



ALMARHUM akan tetapi Ujang ALMARHUM dimana antari nama dan identitas antara Ujang ALMARHUM dan ALMARHUM Berbeda;

8. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 *adanya* penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
 - Menetapkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019;;
 - Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH adalah TERGUGAT ;
 - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
9. Bahwa Permohonan Ahli Waris yang diajukan Tergugat, di dasarkan pada Dokumen Palsu dan tanpa sepengetahuan Ahli waris AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM
10. Bahwa setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN Tergugat masuk kedalam Rumah serta tanah yang merupakan hak dari Para Penggugat, tanpa izin dari Para Penggugat;
11. Bahwa terhadap rumah dan tanah yang terletak di pekan Sabtu yang merupakan hak Para Penggugat berdasarkan Penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn yang tertuang di dalam permohonan dan dikabulkan seluruhnya permohonan yang telah terbukti dan nyata bahwa merupakan hak para penggugat, telah dilakukan penggembokan rumah yang diketahui Bhabin dan perangkat RT dan disetujui oleh Tergugat;
12. Bahwa setelah mengetahui Tergugat masuk dan menguasai rumah dan isi rumah dan tidak ingin keluar dari rumah tersebut dengan dalil sebagai Ahli waris yang sah berdasaran Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN, Para Penggugat Menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa adanya dokumen dan keterangan kesaksian yang di palsukan oleh Termohon dalam Persidangan Permohonan penetapan ahli waris. Laporan Tersebut tercatat dengan

Hal. 4 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



Nomor Laporan: LP.B/731/VIII/2020/ Poda Bengkulu tanggal 10 Agustus 2020 dengan pelapor merupakan salah satu Ahli waris yaitu : a.n Maryani Balkis;

13. Bahwa terhadap Laporan tersebut, melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu maka Pada Tanggal 10 Januari 2022 Melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan maka diperoleh putusan Pengadilan Negeri Nomor:324/Pid,B/2021/PN.Bgl yang memutuskan sebagai berikut:

(1) Menyatakan Terdakwa 1. TERGUGAT dan Terdakwa 2. TERGUGAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TERGUGAT dan Terdakwa 2. TERGUGAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

(3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

(4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

(5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) ALMARHUM tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
- 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama TERGUGAT, tanggal 10 Juli 1982;
- 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami ALMARHUM, tanggal 19 Desember 1979; Dikembalikan kepada korban Maryani Balkis;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;



- 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama ALMARHUM dan Nurlela BA;
- 1 (satu) lembar copy KTP a.n. dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama TERGUGAT yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. yang telah di



Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H. W, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

14. Bahwa terhadap perkara tersebut setelah jangka waktu 14 Hari setelah putusan, Termohon dalam hal perkara pidana menjadi terpidana tidak melakukan upaya hukum dan Pada tanggal 17 Januari 2022 dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
15. Bahwa Para Penggugat diberitahukan pada Hari Kamis 20 Januari 2022 Bahwa putusan Nomor 324/Pid,B/2021/PN.Bgl telah berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan Nomor 324/Pid,B/2021/PN.Bgl tentang adanya pemalsuan dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN maka patut dan kiranya Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN di batalkan;
17. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah membuat Tergugat memperoleh hak yang bukan menjadi miliknya dan merugikan Penggugat;
18. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:



- a) Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah menjadi dasar Tergugat untuk mendapatkan hak-hak yang melekat sebagai ahli waris dan menyandang Binti ALMARHUM dan menjadi dasar untuk melakukan upaya memutar balikkan fakta dengan melaporkan salah satu ahli waris yang sah dalam hal ini Maryani Balkis sebagai pihak yang di duga melakukan pencurian dan penggelapan terhadap barang-barang AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM;
 - b) Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN membuat Tergugat menuntut hak yang bukan menjadi miliknya;
 - c) Bahwa penggugat pernah melakukan pengerusakan gembok pintu depan dan pagar sehingga Para Penggugat diketahui RT 01 Pekan Sabtu melakukan Pembongkaran rumah yang menjadi hak Penggugat.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil poin 17 di atas, adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat yang telah merugikan dan dapat merugikan Para Penggugat maka patut dan layak bahwa seluruh hak-hak yang melekat pada Tergugat yang tertuang dalam penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN di cabut dan di Batalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas IA Kota Bengkulu untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan Putusan penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1 A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN;
- Mencabut seluruh hak-hak yang melekat pada Tergugat yang tertuang dalam penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan antara para Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Bengkulu;

Bahwa, kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini dari kalangan non hakim bernama Agus Susanto. SH.CPM dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 12 September 2022 telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dalam surat gugatannya.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Bn tanggal tanggal 28 Juli 2020.
2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH meninggalkan harta :
 - sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah Luas ± 942 M2 (Sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), Sebagai tanda bukti



Surat Hak Milik (Buku Tanah) No.00039 yang terletak di Jalan Terminal Regional RT. 1 RW. 1 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda Vario (plat nomor Lupa)
- 1(satu) buah Tempat Tidur Spring bad beserta kasur
- 2 (dua) kasur Spring bad beserta 2 (dua) kasur
- 1(satu) buah Almari 3(tiga) pintu terbuat dari kayu
- 1(satu) buah TV LCD 30' merek Shap
- 1(satu) buah kipas angin Jumbo
- 1(satu) buah Lemari Piring
- 1(satu) almari Makan dapur
- 1(satu) set Peralatan Dapur (Kompor Gas Rinai, Tabung Gas 12 Kg)
- 1(satu) buah Meja kantor ½ Biro
- 1(satu) unit Mesin tik
- 1(satu) buah Rak TV
- 1(satu) buah keranjang plastik
- 2(dua) Dus pakaian
- 1 (satu) buah jam dinding
- 1(satu) buah Kepala Rusa beserta tanduknya
- 1(satu) buah Meja pelastik beserta 4(empat) buah kursi

3. Bahwa semasa masih hidup orang tua Penggugat rekonvensi tinggal/menepati rumah tersebut bersama-sama dengan Penggugat, dan Penggugat rekonvensi menepati rumah tersebut sampai dengan bulan Juni 2022.

4. Bahwa harta peninggalan orang tua Penggugat rekonvensi telah diambil/dikuasai oleh Penggugat II Konvensi /Tergugat II Rekonvensi (.....) sebagai berikut :

- 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda
- 1(satu) buah Tempat Tidur Spreng bad beserta 2(dua) kasur
- 1(satu) buah Almari 2(dua) pintu terbuat dari kayu jati
- 1(satu) buah TV LCD 30'
- 1(satu) buah kipas angin
- 1(satu) buah Lemari Piring
- 1(satu) almari Makan dapur
- 1(satu) set Peralatan Dapur



- 1(satu) buah Meja kantor
 - 1(satu) unit Mesin tik
 - 1(satu) buah Rak TV
 - 1(satu) buah keranjang plastik
 - 2(dua) Dus pakaian
 - 1(satu) buah meja kaca besar
 - 1(satu) buah meja Kaca Kecil
 - 2(dua)buah Jam dinding
 - 1(satu) buah Kepala Rusa berserta tanduknya
 - 1(satu) buah Meja pelastik berserta 4(empat) buah kursi
5. Bahwa ada 2 Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.Bn yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bn yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2020. Dari 2 Penetapan Ahli waris Tersebut menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi adalah Ahli waris dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH sehingga 2 Penetapan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan sampai saat ini 2 penetapan tersebut belum pernah dibatalakan dari Pengadilan namun disayangkan sekira bulan Juni 2022 rumah orang tua Penggugat Rekonvensi didatangi oleh seseorang yang mengaku Pengacara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan bersama-sama dengan beberapa orang yang Penggugat Rekonvensi tidak kenal.
6. Bahwa kehadiran mereka ke rumah orang tua Penggugat Rekonvensi ingin mengusir Penggugat Rekonvensi agar tidak lagi menunggu rumah tersebut karena itu bukan milik Penggugat Rekonvensi namun rumah tersebut adalah milik Para Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa kehadiran mereka ada beberapa orang merusak rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi dengan membongkar atap seng rumah dan plapon rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa saat mereka membongkar atap dan plapon rumah tersebut, mereka atau orang yang mengaku sebagai Pengacara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan dokumen/ataupun surat-surat dari Pengadilan, Perintah dari Juru sita pengadilan, tanpa didamping pihak kepolisian dan lurah serta camat setempat.

Hal. 11 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



9. Bahwa pada saat peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat mereka memporak-porandakan atap rumah dan plapon rumah yang ditempati oleh Penggugat rokonvensi tersebut.
10. Bahwa perbuatan membakar atap seng dan plopon rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi tanpa Perintah dari Pengadilan, Juru sita pengadilan, tanpa didamping pihak kepolisian dan lurah serta camat setempat, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
11. Bahwa tindakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengaku-ngaku/atau mengklaim rumah tersebut milik Para Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi.
12. Bahwa sampai saat ini Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian dimana penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi menepati rumah orang tua Penggugat Rekonvensi dan banyak barang-barang milik Penggugat Rekonvensi rusak karena terkena hujan dan panas akibat kerusakan rumah yang telah melepaskan atap seng dan plapon rumah orang tua Penggugat Rekonvensi.
13. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat Rekonvensi akan menghilangkan/ memindah tangankan harta peninggalan dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini di Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu belum selesai pemeriksaannya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta peninggalan tersebut.

Dari uraian di atas, dan dari dalil-dalil diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan objek sengketa di lakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu sebelum putusan akhir.

Hal. 12 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



Dalam pokok perkara

- Menolak Gugatan para Penggugat konvensi untuk seluruhnya

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat rekonsensi.
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum berupa :
 - sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah Luas ± 942 M2 (Sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), Sebagai tanda bukti Surat Hak Milik (Buku Tanah) No.00039 yang terletak di Jalan Terminal Regional RT. 1 RW. 1 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda
 - 1(satu) buah Tempat Tidur Spreng bad berserta 2(dua) kasur
 - 1(satu) buah Almari 2(dua) pintu terbuat dari kayu jati
 - 1(satu) buah TV LCD 30'
 - 1(satu) buah kipas angin
 - 1(satu) buah Lemari Piring
 - 1(satu) almari Makan dapur
 - 1(satu) set Peralatan Dapur
 - 1(satu) buah Meja kantor
 - 1(satu) unit Mesin tik
 - 1(satu) buah Rak TV
 - 1(satu) buah keranjang plastik
 - 2(dua) Dus pakaian
 - 1(satu) buah meja kaca besar
 - 1(satu) buah meja Kaca Kecil
 - 2(dua)buah Jam dinding
 - 1(satu) buah Kepala Rusa berserta tanduknya
 - 1(satu) buah Meja plastik berserta 4(empat) buah kursiadalah harta warisan peninggalan almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH dan sah dan berhak menjadi milik Penggugat rekonsensi.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Objek Sengketa.



4. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pada persidangan tanggal 19 September 2022 Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi tetap pada seluruh dalil sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi, kecuali yang tergugat rekonsensi/ penggugat konvensi akui dalam replik ini.
2. Bahwa pada Bulan Juli 2020 adanya dua pendaftaran penetapan dengan obyek dan subyek yang sama yaitu dimana Penggugat mendaftarkan Permohonan Pada Tanggal Rabu 22 Juli 2020 dan Termohon mendaftarkan pada tanggal Rabu, 22 Jul. 2020
3. Bahwa berdasarkan penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi adalah Ahli Waris yang sah dengan amar Putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
 - Menetapkan telah meninggal dunia AHLI WARIS ALMARHUM, tanggal 20 Mei 2019 Bengkulu karena sakit beragama Islam;
 - Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari AHLI WARIS ALMARHUM
 - Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu upiah)
4. Bahwa dalam permohonan Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi selaku Pemohon dalam penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn mengikutsertakan ahli waris dari Alm. ALMARHUM dan kesemua ahli waris menyerahkan kesemua hak waris ALMARHUM kepada para Pemohon ahli waris AHLI WARIS ALMARHUM serta menyatakan bahwa AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM Tidak



memiliki anak dan tidak pernah mengangkat anak secara negara dan hukum yang ada dan menyatakan menerima semua keputusan Majelis hakim. Surat pernyataan tersebut dilampirkan dalam bukti Permohonan.

5. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya adalah anak Asuh almarhum ALMARHUM dimana dapat dilihat dalam surat Perjanjian Pengasuhan anak yang di tanda tangani almarhum ALMARHUM tanpa diketahui oleh almarhumah ALMARHUMAH;
6. Bahwa selama di asuh, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa kedudukannya sebagai Anak Asuh dan bukan anak kandung dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH;
7. Bahwa sebagai anak asuh dan tidak diangkat secara negara dan proses hukum yang benar, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melakukan upaya untuk memperoleh hak waris. Termohon mendaftarkan Permohonan penetapan ahli waris pada hari Rabu, 22 Jul. 2020;
8. Bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa Tergugat Bukanlah Anak kandung AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM dan hal tersebut terbukti dari dokumen buku nikah Tergugat dimana wali nikah bukanlah ALMARHUM akan tetapi Ujang ALMARHUM dimana antari nama dan identitas antara Ujang ALMARHUM dan ALMARHUM Berbeda;
9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2020 *adanya* penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN yang amar putusannya adalah sebagai berikut:
 - Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
 - Menetapkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019;;
 - Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan almarhumah ALMARHUMAH adalah TERGUGAT ;
 - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).



10. Bahwa Permohonan Ahli Waris yang diajukan Tergugat, di dasarkan pada DOKumen Palsu dan tanpa sepengetahuan Ahli waris AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM
11. Bahwa setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN Tergugat masuk kedalam Rumah serta tanah yang merupakan hak dari Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi, tanpa izin dari Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi;
12. Bahwa terhadap rumah dan tanah yang terletak di pekan Sabtu yang merupakan hak Para Penggugat berdasarkan Penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn yang tertuang di dalam permohonan dan dikabulkan seluruhnya permohonan yang telah terbukti dan nyata bahwa merupakan hak para penggugat, telah dilakukan penggembokan rumah yang diketahui Bhabin dan perangkat RT dan disetujui oleh Tergugat;
13. Bahwa setelah mengetahui Tergugat masuk dan menguasai rumah dan isi rumah dan tidak ingin keluar dari rumah tersebut dengan dalil sebagai Ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN, Para Penggugat Menempuh jalur hukum untuk membuktikan bahwa adanya dokumen dan keterangan kesaksian yang di palsukan oleh Termohon dalam Persidangan Permohonan penetapan ahli waris. Laporan Tersebut tercatat dengan Nomor Laporan: LP.B/731/VIII/2020/POLDA BENGKULU TANGGAL 10 AGUSTUS 2020 DENGAN PELAPOR MERUPAKAN SALAH SATU AHLI WARIS YAITU a.n MARYANI BALKIS
14. Bahwa terhadap Laporan tersebut, melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu maka Pada Tanggal 10 Januari 2022 Melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan maka diperoleh putusan Pengadilan Negeri Nomor:324/Pid,B/2021/PN.Bgl yang memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. TERGUGAT dan Terdakwa 2. TERGUGAT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Hal. 16 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TERGUGAT dan Terdakwa 2. TERGUGAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 00039 atas nama (Alm) ALMARHUM tanggal 25 Mei 1992 yang telah dilegalisir Notaris;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Penetapan Ahli Waris Nomor : 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 Pemohon a.n. Maryani Balkis, yang telah dilegalisir Pengadilan Agama Kota Bengkulu;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Seorang Anak perempuan atas nama TERGUGAT, tanggal 10 Juli 1982;
 - 1 (satu) bundel buku nikah Asli KUA Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atas nama suami ALMARHUM, tanggal 19 Desember 1979; Dikembalikan kepada korban Maryani Balkis;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Register Kitipan Akta nikah dari KUA Kec. Curup;
 - 2 (dua) lembar Fotocopy Buku Agenda Register / penomoran surat masuk dan surat keluar tahun 2020 di KUA Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nomor : B-391/kua.07.04.01/Pw.01/6/2020, tanggal 20 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gading Cempaka yang di cap dan tanda tangan Kepala KUA a.n. Ahmad Muzami, M.H. yang menerangkan tentang Akta Nikah Nomor : 938/65/XII/1979 atas nama ALMARHUM dan Nurlela BA;
 - 1 (satu) lembar copy KTP a.n. dengan NIK 1771015506800007 yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;



- 1 (satu) lembar copy Akta Kelahiran No. 170/Disp/1993 atas nama TERGUGAT yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-24022020-0004 atas nama ALMARHUM yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Akta Kematian Nomor 1771-KM-11062020-0003 atas nama yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070011 dengan Kelapa Keluarga a.n. ALMARHUM yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Keluarga No. 1771012812070028 dengan Kelapa Keluarga a.n. Zulkifli Caniago yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga dari Polsek Ratu Samban dengan nomor : STPLKB/C-626/VII/2020/SPKT/RS, tanggal 22 Juli 2020, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 1 (satu) lembar copy Silsilah Keluarga dari yang diketahui Ketua RT.01 dan Lurah Pekan Sabtu, yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
- 10 (sepuluh) lembar Copy Penetapan Nomor : 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 28 Juli 2020 terhadap Ahli Waris a.n. TERGUGAT yang telah di Legalisir Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zubaidah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dinar Hadi Chrisna H. W, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

15. Bahwa terhadap perkara tersebut setelah jangka waktu 14 Hari setelah putusan, Termohon dalam hal perkara pidana menjadi terpidana tidak melakukan upaya hukum dan Pada tanggal 17 Januari 2022 dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi diberitahukan pada Hari Kamis 20 Januari 2022 Bahwa putusan Nomor 324/Pid,B/2021/PN.Bgl telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa dengan berkekuatan hukum tetapnya putusan Nomor 324/Pid,B/2021/PN.Bgl tentang adanya pemalsuan dokumen yang digunakan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN maka patut dan kiranya Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN **di batalkan**;
18. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah membuat Tergugat memperoleh hak yang bukan menjadi miliknya dan merugikan Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi;
19. Bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah membawa kerugian kepada Para Penggugat sebagai berikut:
 - a) Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN telah menjadi dasar Tergugat untuk mendapatkan hak-hak yang melekat sebagai ahli waris dan menyandang Binti ALMARHUM dan menjadi dasar untuk melakukan upaya memutar balikkan fakta dengan melaporkan salah satu ahli waris yang sah dalam hal ini MARYANI BALKIS sebagai pihak yang di duga melakukan pencurian dan penggelapan terhadap barang-barang AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM;
 - b) Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN membuat Tergugat menuntut hak yang bukan menjadi miliknya;

Hal. 19 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



c) Bahwa penggugat pernah melakukan pengrusakan gembok pintu depan dan pagar sehingga Para Penggugat diketahui RT 01 Pekan Sabtu melakukan Pembongkaran rumah yang menjadi hak Penggugat.

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil poin 14 di atas, adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah merugikan dan dapat merugikan Para Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi maka patut dan layak bahwa seluruh hak-hak yang melekat pada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang tertuang dalam penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN di cabut dan di Batalkan

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat Konvensi menolak semua dalil Penggugat rekonvensi semula Tergugat konvensi kecuali dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada dalil poin 3 adalah tidak benar, dimana setelah memutuskan menikah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak tinggal Bersama dengan almh. AHLI WARIS ALMARHUM dan alm ALMARHUM dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pernah dibelikan sebidang tanah dan rumah oleh almh. AHLI WARIS ALMARHUM dan alm ALMARHUM di daerah pekan sabtu dengan nomor hak milik: 02263 atas nama pemegang hak Sri Soekasih Spd. Rumah dan tanah tersebut kemudian di gadaikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan kemudian di jual dimana saat itu almh. AHLI WARIS ALMARHUM dan alm ALMARHUM meminta bahwa 1/3 hasil penjualan juga diberikan kepada para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi namun sampai saat ini tidak di jalankan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Semasa sakit almh. AHLI WARIS ALMARHUM dan alm ALMARHUM tidak di urus oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Im ALMARHUM meninggal di Jawa bukan di Bengkulu;

Hal. 20 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada poin 4 yang menyatakan harta peninggalan diambil/ dikuasai Penggugat II KONVENSI/ TEGUGAT II REKONVENSI TIDAKLAH BENAR DAN TIDAK TERBUKTI, dimana hal ini pernah dilaporkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada DIRESKRIPSI POLDA Bengkulu SUBDIT JATRANAS akan tetapi laporan terus di hentikan karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak terbukti dan tidak ada satupun bukti dan saksi yang menguatkan, atas hal tersebut jugalah pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi akan mengajukan laporan balik;
5. Bahwa pada poin 5 yang di cantumkan oleh kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi merupakan suatu bentuk ketidakpahaman hukum, dimana suatu putusan atau penetapan dikatakan tidak atau belum memiliki kepastian hukum apabila masih dilakukan upaya hukum atau adanya putusan yang membatalkan penetapan atau putusan sebelumnya. Sedangkan untuk penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn adalah penetapan yang memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap, dimana di dalam penetapan tersebut di cantumkan subyek dan objek yang jelas serta telah berdasarkan sistematika dan proses hukum acara yang benar dan menganut asas-asas hukum waris dan hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia. Jika kuasa hukum mengatakan tidak memiliki kepastian hukum karena belum adanya di batalkan penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya melakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan atau upaya hukum lainnya. Akan tetapi sampai saat ini tidak dilakukan sehingga penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn merupakan penetapan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memiliki kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN dimana penetapan tersebut telah jelas dilakukan dengan cara yang

Hal. 21 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



tidak benar, adanya pemalsuan keterangan dan bukti tertulis dimana telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap tindakan pidananya dan menjadi dasar dilakukannya gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN;

6. Bahwa pada dalil gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi poin 6,7,8 dan 9 tidaklah benar. Tindakan yang dilakukan Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi dilakukan dikarenakan Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi telah merusak gembok dan pintu depan rumah yang jelas-jelas telah menjadi objek bagian waris milik para Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana yang tercantum dalam penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn. bahwa tindakan yang dilakukan merupakan upaya untuk melindungi hak Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi dan hal tersebut diketahui oleh RT setempat dan RT datang ke lokasi dan mempertanyakan alas hak Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi masuk dan merusak kunci gembok yang telah dipasang para Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi yang diketahui oleh pihak BABINKAMTIBNAS dan pihak Perangkat RT, RW dan lurah. Akan tetapi saat itu Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan.
7. Bahwa poin 9 Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi yang menyatakan tidak mampu berbuat apa-apa adalah suatu kebohongan dimana saat itu Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi berupaya melaporkan kepada pihak kepolisian yaitu POLRES Bengkulu dan pihak POLRES ada yang datang ke lokasi dan rumah Pak RT akan tetapi setelah di jelaskan maka Pihak Kepolisian tidak menanggapi lebih lanjut laporan dari Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi dikarenakan laporan tersebut tidak diajukan oleh pihak yang berhak;
8. Bahwa dalil kuasa hukum Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi pada poin 10 merupakan suatu bentuk ketidakpahaman mekanisme hukum dan hukum acara yang benar, dimana adanya sita eksekusi, juru sita dan aparat hukum yang terlibat lainnya dalam

Hal. 22 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



suatu objek yang telah dinyatakan menjadi suatu objek sengketa para pihak, sedangkan rumah dan tanah tersebut tidaklah menjadi objek sengketa. Tanah dan rumah yang dikuasai secara hukum oleh para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah objek waris yang tertuang jelas. Sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam penetapannya tidak menyebutkan objek yang menjadi haknya dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi memang bukan pihak yang berhak atas objek tersebut.

9. Bahwa dalail 11,12 dan 13 yang meminta adanya sita jaminan terhadap harta peninggalan merupakan suatu permintaan yang tidak berdasar hukum, dimana dai awal gugatan ini bukanlah gugatan sengketa waris, akan tetapi gugatan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN sehingga tidak ada hubungannya dengan sengketa waris. Dimana gugatan pembatalan dilakukan berdasarkan dalil yang jelas dan nyata, adanya oemalsuan keterangan dan dokumen serta posisi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang secara nyata dan jelas merupakan anak asuh. Seharusnya kuasa hukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bukan mengajukan sita jaminan akan tetapi mengajukan permintaan tes DNA AGAR MENGUATKAN DALIL BAHWA Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ADALAH PIHAK YANG BERHAK;
10. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tanpa alas hak apa pun juga, hanya bertolak dari ilusi belaka, oleh karena itu permohonan sita jaminan dari Penggugat rekonvensi, menjadi tanpa alasan hak pula, oleh karena itu harus ditolak.
11. Bahwa tidak ada alasan hak dari Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sekarang ini, ada dengan demikian bagaimana pula putusan dalam perkara sekarang ini dapat dijalankan lebih dahulu.

Bahwa pada persidangan tanggal 26 September 2022, Tergugat telah menyampaikan duplik atas Replik Penggugat sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 23 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



Bahwa Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dalam surat gugatannya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh jawaban dan replik dari Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa menanggapi poin 3 jawaban tergugat rekonvensi, bahwa tidak benar kalau sesudah menikah Penggugat rekonvensi tidak tinggal bersama orang tuannya alm ALMARHUM dan almh. ALMARHUMAH, yang benar Penggugat rekonvensi sejak masih kecil hingga sudah menikah pun Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sampai saat ini Penggugat rekonvensi tidak memiliki tempat tinggal kecuali rumah dari objek sengketa tersebut, kemudian terhadap pembagian sepertinga (1/3) bagian yang harus dibagikan ke Tergugat rekonvensi atas tanah yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada Penggugat rekonvensi selama alm. ALMARHUM dan almh. ALMARHUMAH tidak ada perjanjian baik tertulis maupun lisan menyuruh memberikan sepertiga ke pada Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil ini mengada-ada.
3. Bahwa Tergugat telah melupakan dalilnya sendiri dan membuat terang suatu perbuatan yang telah dilakukan tergugat rekonvensi sebab tergugat rekonvensi nyatakan dengan tegas dan mengakuinya bahwa alm ALMARHUM meninggal di pulau jawa, namun surat pengurusannya tergugat rekonvensi telah membuat surat kematian di Kota Bengkulu yang di keluarkan oleh Dinas catatan Sipil di Kota Bengkulu. Yang dijadikan syarat membuat penetapan ahli waris, terang dan jelas kalau tergugat rekonvensi telah membuat surat/ dan atau data yang tidak sesuai dengan kenyataannya hingga mengelabui hakim di Pengadilan Agama Bengkulu sehingga penetapan nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bn adalah penetapan yang tidak sah maka dharus dibatalakan.
4. Bahwa perlu diketahui bahwa kakak kandung dari Alm ALMARHUM yang bernama Bakim yang tinggal di Ponorogo Surabaya masih hidup, dan anak dari adik kandung ALMARHUM yang bernama ADIK KANDUNG ALMARHUM yang tinggal di Kel. Tengah padang Kec. teluk Segara Kota Bengkulu (ponakannya Alm ALMARHUM) masih hidup akan tetapi

Hal. 24 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



dalam penetapan 87/Pdt.P/2020/PA.Bn tidak termasuk dalam Penetapan ahli waris tersebut, seharusnya mereka berdua sebagai ahli waris ALMARHUM, dasar hukum dengan ketentuan Surat Edar Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penerapan Hasil Rumusan Kamar Agama dinyatakan :” surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta warisan menurut hukum islam menepatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak Ketua Pengadilan dan Hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaiki. apabila tidak diperbaiki maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”. maka penetapan ahli waris tersebut nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bn cacat hukum maka harus dibatalakan karena adanya ahli waris yang belum masuk sebagai ahli waris sehingga beralasan bagi hakim untuk membatalkannya.

5. Bahwa poin 6 dalam rekonvensi tidak memahami persoalan dalam perkara ini, sebab Tergugat rekonvensi sudah mengetahui dengan jelas dari awal perkara ini, ada dua penetapan Pengadilan Agama Bengkulu, namun Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan merusak objek sengketa seakan-akan objek sengketa miliknya, padahal dia sudah mengetahui ada permasalahan penetapan ahli waris maka tindakan membongkar rumah objek sengketa tidak didasarkan aturan hukum, (eksekusi tanpa perintah pengadilan) bahkan setelah dilakukan pembokaran objek sengketa tergugat rekonvensi mengajukan pembatalan penetapan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu. Sehingga beralasan hukum kalau objek sengketa di sita terlebih dahulu, dan obyek sengketa sudah ditawarkan untuk di jual dengan bukti sdh beberapa orang datang menanyakan tentang obyek sengketa misalnya : berapa harga nya, ukuran, status dan lainnya, Sementara Penggugat Rekonvensi tidak pernah berniat untuk menjual obyek sengketa, agar Tergugat rekonvensi tidak memindatangkan objek sengketa atau menjual/mengibahkan kepada Pihak Lain, membuat perkara ini menjadi sia-sia karena objeknya tidak ada lagi.
6. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang disebut tergugat rekonvensi sebagai gugatan yang didasari oleh ilusi belaka adalah tidak benar, Penggugat rekonvensi adalah anak kandung dari ALMARHUM dan

Hal. 25 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



ALMARHUMAH yang diasuh dan dibesarkan hingga dinikahkan oleh orang tuanya ALMARHUM dan ALMARHUMAH maka cukup beralasan jika ada orang lain yang mengakui sebagai ahli waris dari orang tuanya, gugatan ini semata-mata hanya mempertahankan hak Penggugat rekonsvansi sehingga patut dikabulkan oleh hakim yang memeriksakan perkara ini.

Dari uraian di atas, dan dari dalil-dalil diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan objek sengketa di lakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu sebelum putusan akhir.

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan para Penggugat konvensi

Dalam rekonsvansi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi seluruhnya.
2. Membatalakan Penetapan 89/Pdt.P/2020/PA.Bn pada Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menyatakan Para Tergugat rokonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat rekonsvansi.
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum berupa :
 - sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah Luas \pm 942 M2 (Sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), Sebagai tanda bukti Surat Hak Milik (Buku Tanah) No.00039 yang terletak di Jalan Terminal Regional RT. 1 RW. 1 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda
 - 1(satu) buah Tempat Tidur Spreng bad berserta 2(dua) kasur
 - 1(satu) buah Almari 2(dua) pintu terbuat dari kayu jati
 - 1(satu) buah TV LCD 30'
 - 1(satu) buah kipas angin
 - 1(satu) buah Lemari Piring

Hal. 26 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



- 1(satu) almari Makan dapur
 - 1(satu) set Peralatan Dapur
 - 1(satu) buah Meja kantor
 - 1(satu) unit Mesin tik
 - 1(satu) buah Rak TV
 - 1(satu) buah keranjang plastik
 - 2(dua) Dus pakaian
 - 1(satu) buah meja kaca besar
 - 1(satu) buah meja Kaca Kecil
 - 2(dua)buah Jam dinding
 - 1(satu) buah Kepala Rusa berserta tanduknya
 - 1(satu) buah Meja pelastik berserta 4(empat) buah kursi
- adalah harta warisan peninggal almarhum dan sah dan berhak menjadi milik Penggugat rekonsensi.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Objek Sengketa.

6. Menghukum Para Tergugat rokonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika yang mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

I. **Bukti Surat berupa :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tanggal 19 Maret 2012, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ;(Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Curup 19 Desember 1979, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan , (Bukti. P2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tanggal 23 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti. P3) ;
4. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama ALMARHUM dari Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Bengkulu Tanggal 22 Februari 2022, bukti



tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ahli Waris ALMARHUM Tanggal 22 Juni 2020 bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P5);

6. Fotokopi dari Foto Kopy Surat Perjanjian atas nama ALMARHUM dengan Muharsih binti Matcamat Tanggal 10 Juli 1982 yang diketahui Kepala Desa Sukaraja, Curup., bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan Foto Kopy aslinya(Bukti P6);

7. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PA.Bn. dari Pengadilan Agama Bengkulu Tanggal 19 Agustus 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ;(Bukti P7;)

8. Fotokopi dari Foto Kopy Salinan Penetapan Nomor 89/Pdt./2020/PA.Bn. Tanggal 28 Juli 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ; (Bukti P8);

9. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 324/Oid.B/2021/PN.Bgl dari Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 10 Januari 2022, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya : (Bukti P9);

II. Bukti Saksi :

1. Saksi 1.

Warningsih binti Kasmudin, umur 52 tahun, dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dengan dari Almarhum ALMARHUM dan Almarhumah ALMARHUMAH ;
- Bahwa setahu saksi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon 6** adalah keponakan dari AHLI WARIS ALMARHUM ;
- Bahwa setahu saksi antara Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM dengan ALMARHUM binti Parman adalah suami isteri sah dan tidak punya anak ;

Hal. 28 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



- Bahwa setahu saksi antara Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM dengan ALMARHUM binti Parman telah bercerai mati ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit, dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Nurlela hanya mempunyai seorang suami bernama ALMARHUM ;
- Bahwa setahu saksi suami Almarhumah Nurlela bernama ALMARHUM telah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Almarhum ALMARHUM meninggal dunia di Jawa.
- Bahwa setahu saksi Almarhum ALMARHUM kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu dan ia punya beberapa saudara kandung ;
- Bahwa setahu saksi antara Almarhumah Nurlela dan Bahmari adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT, dia adalah anak yang dipelihara oleh pasangan suami isteri AHLI WARIS ALMARHUM dengan ALMARHUM binti Parman;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris dari Almarhumah Nurlela adalah beragama Islam ;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT, TERGUGAT adalah anak asuh dari Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM dengan Almarhum ALMARHUM binti Parman ;
- Bahwa setahu saksi TERGUGAT telah diasuh oleh Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM dengan Almarhum ALMARHUM binti Parman sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa TERGUGAT pernah masuk penjara, akan tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;

2. SAKSI I,

ADIK KANDUNG ALMARHUM binti Marijo, umur 44 tahun , dibawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Almarhum ALMARHUM;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk Pembatalan penetapan Ahli waris atas nama TERGUGAT;
- Bahwa setahu saksi **Pemohon 1** sampai dengan **Pemohon 6** adalah keponakan dari AHLI WARIS ALMARHUM ;
- Bahwa setahu saksi antara Almarhumah AHLI WARIS ALMARHUM dengan ALMARHUM binti Parman adalah suami isteri sah dan tidak punya anak ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah ALMARHUMAH bnti Baharuddin telah meninggal dunia karena sakit, dan beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah ALMARHUMAH bnti Baharuddin telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Nurlela hanya mempunyai seorang suami bernama ALMARHUM ;
- Bahwa setahu saksi suami Almarhumah Nurlela bernama ALMARHUM telah meninggal dunia di Jawa, sedangkan surat kematiannya di keluarkan di Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi Almarhum ALMARHUM kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dulu dan ia punya beberapa saudara kandung ;
- Bahwa setahu saksi antara Almarhumah Nurlela dan Bahmari adalah saudara kandung ;
- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT sejak tahun 1999 dia adalah anak yang dipelihara / anak asuh dari pasangan suami isteri ALMARHUM dengan Nurlela;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan TERGUGAT dari orang tua TERGUGAT kepada Almarhum ALMARHUM ;
- Bahwa saksi tahu bahwa TERGUGAT pernah masuk penjara disebabkan kasus pemalsuan dokumen;
- Bahwa setahu saksi pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah surat nikah ALMARHUM dengan Nurlela dan pemalsuan dokumen TERGUGAT ;



- Bahwa setahu saksi saudara dari Almarhum ALMARHUM ada 3 tiga orang, termasuk orang tua saksi;
- Bahwa sewak tu para Penggugat mengajukan perkara penetapan Ahli Waris, saudara dari Almarhum ALMARHUM sudah menyetujui untuk dimasukkan kedalam kelompok ahli waris;
- Bahwa setahu saksi semua ahli waris dari Almarhumah Nurlela adalah beragama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum para Ahli Waris dan kepentingan lain yang dibenarkan menurut hukum ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

1. Foto Kopy sesuai Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Atas nama TERGUGAT tanggal 30 Mei 1992 Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 76 Selebar Kota Bengkulu. (Bukti T.1)
2. Foto Kopy sesuai Aslinya Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat pertama) atas nama TERGUGAT tanggal 1 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kodia Bengkulu, (Bukti.T.2);
3. Foto Kopy sesuai Aslinya Keterangan Pelajar SMU Swasta Sah No. 55/0.1/1.22.G/0/1995 atas nama TERGUGAT tanggal 20 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Koordinator Urusan Administrasi u.b.Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Bengkulu. (Bukti.T.3).
4. Foto Kopy sesuai Aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama TERGUGAT tanggal 25 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Pallawa di Gading Cempaka Kota Bengkulu .(Bukti.T.4);
5. Foto Kopy sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama TERGUGAT, Nomor: 170/Disp/1993, tanggal 3 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Bengkulu. (bukti. T.5);



6. Foto Kopy sesuai Aslinya Kutipan Akta Nikah No. 409/45/XI/98 Seri 09.30.346 tanggal 22 Oktober 1998 , yang dikeluarkan oleh Kepala kantor KUA Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.(Bukti.T.6);
 7. Foto Kopy sesuai Aslinya Kartu Keluarga Nomor 1771012812070028 kepala keluarga atas nama tanggal 10 Desember 2019. dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.(Bukti.T.7);
 8. Foto Kopy sesuai Aslinya Surat Keterangan No. B. 181/Kua.07.04.02/PW.01/08/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara tanggal 14 Agustus 2020.(bukti.T.8);
 9. Foto Kopy sesuai Aslinya Salinan Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PA.Bn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 28 Juli 2020.(bukti .T.9)
- B. Bukti Saksi;
1. **Marwanto, BE**, umur 63 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu dari suami Tergugat yang bernama Zulkifli;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah denganli;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat adalah anak kandung dari ALMARHUM Bin Paman dengan ALMARHUMAH, karena sewaktu Tergugat menikah dengan Z.....li yang menjadi Wali Nikah Tergugat adalah ALMARHUM Bin Paman ;
 - Bahwa sewaktu Tergugat menikah dengan Zulkifli, kehadiran saksi hanya sebagai tamu, bukan sebagai saksi nikah;
 - Bahwa setahu saksi ALMARHUM Bin Paman dengan ALMARHUMAH;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Tergugat dengan suaminya Zulkifli pernah divonis penjara selama 8 bulan;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dengan suaminya sekarang sudah keluar dari penjara;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat dengan suaminya Zulkifli dipenjara selama 8 bulan;



- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti persidangan kasus yang menimpa Tergugat dengan suaminya

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, yang intinya tetap dengan gugatan, jawaban, replik dan duplik masing-masing, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi maka majelis akan mempertimbangan di dalam Konvensi dan di dalam Rekonsensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut yang menjadi obyek Gugatan Perlawanan (Gugatan Bantahan) merupakan produk Pengadilan yang bersifat voluntair, maka upaya hukum yang dapat ditempuh dan dapat dilakukan oleh pihak –pihak yang berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu penetapan voluntair, sesuai pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam Hukum Acara Perdata adalah “ Mengajukan gugatan perdata biasa, dimana pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak penggugat dan pihak dalam penetapan tersebut ditarik sebagai Tergugat “ oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya di

Hal. 33 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



muka persidangan dan para Tergugat juga datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa Kedua belah pihak berperkara diberikan nasehat dan didamaikan oleh Majelis Hakim agar menyelesaikan sengketa pembatalan Penetapan Ahli Waris ini secara damai atau kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak berperkara diberikan penjelasan secukupnya mengenai pengertian, tata cara, tujuan, manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung proses mediasi, biaya mediasi, dan hasil mediasi serta hal-hal lain yang terkait dengan penyelesaian secara damai, penjelasan tersebut telah difahami oleh kedua belah pihak berperkara dengan ditandatanganinya surat pernyataan penjelasan mediasi tertanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang bahwa atas persetujuan kedua belah pihak berperkara, ditunjuklah Mediator dari salah satu Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bengkulu yaitu Sdr Agus Susanto.SH.C.P.M. untuk melakukan mediasi antara para pihak berperkara sesuai penetapan Ketua Majelis tertanggal 29 Agustus 2022 untuk melaksanakan upaya damai (mediasi) maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator serta surat pernyataan para pihak yang disampaikan oleh mediator tersebut tertanggal 29 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap sebagai mana dalam surat gugatan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris terhadap Tergugat dengan alasan bahwa adanya dua penetapan Pengadilan Agama Bengkulu dengan obyek dan subyek yang sama yaitu;

- I. Penetapan Nomor: 87/Pdt.P/2020/PA.Bn, tanggal 19 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441.H, **Para Penggugat**



adalah Ahli Waris yang sah dari Almahumah ALMARHUMAH, dengan amar Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
- Menetapkan telah meninggal dunia **AHLI WARIS ALMARHUM**, tanggal 20 Mei 2019 Bengkulu karena sakit beragama Islam ;
- Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris dari **AHLI WARIS ALMARHUM**
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu upiah)

II. Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM dan Almahumah ALMARHUMAH, dengan amar Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 dan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019 ;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum ALMARHUM dan Almahumah ALMARHUMAH adalah TERGUGAT ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Permohonan Ahli Waris yang diajukan Tergugat, di dasarkan pada Dokumen Palsu dan tanpa sepengetahuan Ahli waris **AHLI WARIS ALMARHUM dan ALMARHUM**, sehingga melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu maka pada Tanggal 10 Januari 2022 Melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan maka diperoleh putusan Pengadilan Negeri Nomor: 324 / Pid,B / 2021 / PN.Bgl yang memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa 1. **TERGUGAT** dan Terdakwa 2. TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. TERGUGAT dan Terdakwa 2. TERGUGAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Oleh karenanya Para Penggugat mohon agar Penetapan Nomor: 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah, yang menyatakan bahwa Tergugat TERGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum ALMARHUM dan Almahumah ALMARHUMAH, harus di cabut atau dibatalkan dan Mencabut seluruh hak-hak yang melekat pada Tergugat yang tertuang dalam penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menyangkal/menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7.P.8 dan P.9, Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat berupa P.1 sampai P.9 tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yang bernama yaitu



..... dan **ADIK KANDUNG ALMARHUM**, saksi pertama dan saksi kedua tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan kedua orang tersebut bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/dan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai T.9, Bukti surat tersebut telah dinazegelen di Kantor POS dan bermetarai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1868 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat berupa P.1 sampai P.9 tersebut Penggugat telah mengajukan tersebut Tergugat telah mengajukan 1 orang saksi, yang bernama **SAKSI**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti surat dari Penggugat berupa P.1, P.2, P.3,P.4,P.5 .P.6, P.7 .P.8 .P.9 dan keterangan 2 orang saksi-saksi Penggugat, bukti T.1 .T.2.T.3.T.4.T.5.T.6.T.7.T.8.dan T.9, serta keterangan 1 orang saksi Tergugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat terutama bukti P.6. P.9 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, ditemukan fakta bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat , baik bukti surat maupun bukti saksi, harus dikesampingkan, karena seluruh bukti-bukti Tergugat tersebut telah dibatalkan oleh bukti Penggugat berupa Bukti P.6 berupa surat perjanjian tanggal 10 Juli 1982, dan P.9 berupa Petikan Putusan Pengadilan



Negeri Bengkulu Nomor; 324/Pid.B/2021/PN.Bgl, tanggal 10 Januari 2021, dimana Tergugat telah melakukan Tindak pidana „ Pemalsan Surat „ dengan hukuman 8 bulan penjara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis hakim berkesimpulan bahwa;

1. ALMARHUMn Bin Paman dengan AHLI WARIS ALMARHUM, adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Nofember 1979.Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1399.Hijriyah, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kecamatan Rejang Lebong;
2. ALMARHUM Bin Paman telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2020 di Ponorogo dan AHLI WARIS ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019 di Bengkulu;
3. TERGUGAT Awal nya bernama, bukan lah anak kandung dari pasangan suami isteri ALMARHUMn Bin Paman dengan AHLI WARIS ALMARHUM, tetapi hanya merupakan anak asuh dari ALMARHUMn Bin Paman dengan AHLI WARIS ALMARHUM;

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedangkan ahli waris sebagaimana huruf (c) dinyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT bukan lah anak kandung dari pasangan suami isteri ALMARHUMn Bin Paman dengan AHLI WARIS ALMARHUM, sebagaimana bukti P.6, dan P.9, dan keterangan para saksi dari Penggugat, maka TERGUGAT tidak berhak mengajukan penetapan ahli waris, dan TERGUGAT bukan lah Ahli Waris serta tidak dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari pasangan suami isteri ALMARHUMn Bin Paman dengan AHLI WARIS ALMARHUM, oleh karenanya Gugatan para Penggugat



Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor; 89/Pdt.P/2020/PA.Bn,
tanggal 28 Juli 2020 patut untuk dikabulkan ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan di dalam konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan di dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat di dalam konvensi disebut sebagai Tergugat di dalam rekonvensi dan Tergugat di dalam konvensi disebut sebagai Penggugat di dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya secara tertulis pada pokoknya menuntut hal-hal berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Membatalakan Penetapan 89/Pdt.P/2020/PA.Bn pada Pengadilan Agama Bengkulu.
3. Menyatakan Para Tergugat rokonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat rekonvensi.
4. Menetapkan harta peninggalan almarhum berupa :
 - sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah Luas \pm 942 M2 (Sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), Sebagai tanda bukti Surat Hak Milik (Buku Tanah) No.00039 yang terletak di Jalan Terminal Regional RT. 1 RW. 1 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.
 - 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda
 - 1(satu) buah Tempat Tidur Spreng bad berserta 2(dua) kasur
 - 1(satu) buah Almari 2(dua) pintu terbuat dari kayu jati
 - 1(satu) buah TV LCD 30'
 - 1(satu) buah kipas angin
 - 1(satu) buah Lemari Piring
 - 1(satu) almari Makan dapur
 - 1(satu) set Peralatan Dapur

Hal. 39 dari 46 hal. Putusan No. 648/Pdt.G/2022/PA.Bn



- 1(satu) buah Meja kantor
- 1(satu) unit Mesin tik
- 1(satu) buah Rak TV
- 1(satu) buah keranjang plastik
- 2(dua) Dus pakaian
- 1(satu) buah meja kaca besar
- 1(satu) buah meja Kaca Kecil
- 2(dua)buah Jam dinding
- 1(satu) buah Kepala Rusa berserta tanduknya
- 1(satu) buah Meja pelastik berserta 4(empat) buah kursi

adalah harta warisan peninggal almarhum dan sah dan berhak menjadi milik Penggugat rekonsensi.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) Objek Sengketa.
6. Menghukum Para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
 - Atau jika yang mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut telah diajukannya sesuai pasal 157 dan 158 R.Bg, karenanya dapat dipertimbangkan;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di dalam salah satu posisinya yaitu posita poin 11,12, 13 dan dalam petitum poin 3 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon untuk meletakkan sita jaminan atas harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi khawatir Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi akan menghindarkan diri dari gugatan ini maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta



peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH tersebut, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan menghilangkan/memindah tanggakan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pengugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi agar Pengadilan Agama meletakkan Sita Jaminan (CB) atas harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi khawatir para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan menghilangkan/memindah tanggakan harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah permintaan yang tidak berdasarkan hukum, karena gugatan ini bukanlah sengketa waris, akan tetapi gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas I A Nomor: 89/Pdt.P/2020/PA.Bn, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan (consercatoir beslag) atas Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH yang ada dalam pengawasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dipandang tidak cukup beralasan karena tidak memenuhi unsur tentang alasan diajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh karenanya permohonan sita Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi harus ditolak;

Tentang gugatan pokok Rekonvensi

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya secara tertulis pada pokoknya menuntut agar harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH berupa ;

- sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah Luas \pm 942 M2 (Sembilan ratus empat puluh dua meter persegi), Sebagai tanda bukti



Surat Hak Milik (Buku Tanah) No.00039 yang terletak di Jalan Terminal Regional RT. 1 RW. 1 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu.

- 1(satu) Unit sepeda Motor jenis Honda
- 1(satu) buah Tempat Tidur Spreng bad berserta 2(dua) kasur
- 1(satu) buah Almari 2(dua) pintu terbuat dari kayu jati
- 1(satu) buah TV LCD 30'
- 1(satu) buah kipas angin
- 1(satu) buah Lemari Piring
- 1(satu) almari Makan dapur
- 1(satu) set Peralatan Dapur
- 1(satu) buah Meja kantor
- 1(satu) unit Mesin tik
- 1(satu) buah Rak TV
- 1(satu) buah keranjang plastik
- 2(dua) Dus pakaian
- 1(satu) buah meja kaca besar
- 1(satu) buah meja Kaca Kecil
- 2(dua)buah Jam dinding
- 1(satu) buah Kepala Rusa berserta tanduknya
- 1(satu) buah Meja pelastik berserta 4(empat) buah kursi

adalah harta warisan peninggal almarhum dan sah dan berhak menjadi milik Penggugat rekonsensi.

Menimbang bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan pihak-pihak agar dapat berdamai dan menyelesaikan secara musyawarah, dan untuk memaksimalkan perdamaian tersebut telah dilakukan mediasi melalui Hakim Mediator sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa, mengenai sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsens/Tergugat Konvensi sebagaimana dalam surat gugatan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya yang intinya menolak permohonan sita dimaksud;



Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara pihak-pihak, ternyata dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dibantah oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sementara itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya sebagaimana pada jawaban dan repliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah masalah harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai *legal standing*, apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai kedudukan hukum dengan masalah harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta Peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH yang ada pada Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (TERGUGAT) bukan lah anak kandung dari Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, akan tetapi hanya merupakan anak asuh dan juga bukan merupakan anak angkat dari Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, hal itu terbukti dari bukti P.6 , P.9 dan keterangan saksi-saksi Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim



berpendapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan lah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, maka terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menarik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pihak adalah salah karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, gugatan Para Pengguga Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah terkait Pembatalan Penetapan Ahli waris, namun didalam gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memuat gugatan harta peninggalan Almarhum ALMARHUM Bin Paman dan Almarhumah ALMARHUMAH, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka gugatan tidak memiliki dasar hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bengkulu Klas 1A Nomor 89/Pdt.P/2020/PA.BN, tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1441 Hijriah;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);



Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini sejumlah Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari jum'at tanggal 28 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, H.Hambali.SH.M.H dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444.H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Anggraini Winiastuti. SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat/Tergugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Hambali.SH.MH.

Drs. Dailami

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Winiastuti. SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	180.000,00
2. PNBP	: Rp	20.000,00
3. Redaksi	: Rp	10.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	325.000,-



(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).